



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

XXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Semarang, 14 Agustus 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXXXXXXX Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. XXXXXXXX; 2. XXXXXXXX; 3. XXXXXXXX XXXXXXXX semuanya Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "XXXXXXXX", yang beralamat di Jalan XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Smg, pada tanggal 29 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak XXXXXXXX adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 4 Maret 1946, bertepatan pada tanggal 30 Rabbul Awal 1365 H, sebagaimana tercatat dalam (Itsbat Nikah) Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, tertanggal 18 Juli 2024 di Semarang ;
2. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tertanggal 6 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, dengan Register Perkara Nomor : XXXXXXXX, dari

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tersebut telah diputus dan ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2024, dengan amar putusan yang berbunyi :

3. Mengabulkan permohonan Pemohon;
4. Menetapkan sah pernikahan Ayah Pemohon XXXXXXXX dengan Ibu Pemohon XXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 1946 di wilayah Semarang;
5. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat tinggal Para Pemohon (KUA Kecamatan XXXXXXXX);
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
7. Bahwa dalam perkawinan antara Bapak XXXXXXXX dengan Ibu XXXXXXXX selama hidupnya hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama XXXXXXXX (Pemohon), yang lahir di Semarang, pada tanggal 14 Agustus 1956, sebagai ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal 12 Desember 2023 ;
8. Bahwa pada tanggal 18 November 1989 di Semarang, Ibu kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX, telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal 5 Maret 2024 ;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2002 di Semarang, Bapak kandung Pemohon yang bernama SARMAN, telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-18032024-0013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal 18 Maret 2024 ;
10. Bahwa Bapak SARMAN dan Ibu KOESYEM, hanya meninggalkan 1 (satu) anak perempuan yang bernama **KUSTANTINI binti SARMAN** (Pemohon), yang lahir di Semarang, pada tanggal 14 Agustus 1956, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Waris tertanggal 10 Mei

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Ngesrep Kota Semarang dan Kepala Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sebagaimana disaksikan oleh 2 orang saksi dari RT.007/RW.009 Saptamarga III, Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

11. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Agama Semarang ini adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris yang bernama **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX** (Pemohon) yang merupakan ahli waris dari orangtua Pemohon yang bernama Bapak **XXXXXXXXX** dan Ibu **XXXXXXXXX**.

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan, sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang bernama **XXXXXXXXX** (Pemohon), yang lahir di Semarang, pada tanggal 14 Agustus 1956, adalah ahli waris sah dari Bapak **XXXXXXXXX** dan Ibu **XXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

ATAU :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Semarang mempunyai pendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan, dan menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon adalah P3HP/Penetapan Ahli Waris akan tetapi pada persidangan pertama sebelum permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya maka perkara Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Smg yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tanggal 29 Agustus 2024 dinyatakan selesai karena dicabut Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230/Pdt.P/2024/PA.Smg dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh XXXXXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXX dan XXXXXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh XXXXXXXX., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya Hukumnya;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

XXXXXXXXX XXXXXXXX
Panitera Pengganti

XXXXXXXXX

Perincian biaya :

Biaya Proses	:	Rp100.000,00
Biaya PNBPNBP	:	Rp50.000,00
Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)